



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan kesetaraan, harus dilakukan nondiskriminasi, objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan pedoman pelaksanaan bagi Satuan Pendidikan dan Masyarakat di Daerah terkait Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5611);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 107);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
7. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengikuti dan/atau tidak menyelesaikan pendidikan formal di sekolah melalui Paket A, Paket B, dan Paket C.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan.
14. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan.
15. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa penegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
16. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/nilai ujian sekolah.
17. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
18. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
19. Penyelenggaraan Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
20. Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dalam naungan dinas pendidikan diatur oleh lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan masing-masing.
21. Psikolog Professional adalah mereka yang melakukan praktek psikologi yang terdiri dari banyak spesialisasi atau bidang, mulai dari psikolog klinis umum sampai dengan psikolog anak.
22. Dewan Guru adalah organ sekolah yang anggotanya adalah seluruh guru yang ada di sekolah tersebut.

23. Perpindahan Peserta Didik Baru adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
24. Domisili adalah tempat seseorang memenuhi kewajiban dan melakukan hak-haknya meskipun pada kenyataannya saat sekarang ini dia sedang tidak berada di tempat tersebut.
25. Jalur zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona dari sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
26. Jalur afirmasi adalah PPDB yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
27. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur bagi peserta didik yang berdomisili diluar zona dari sekolah dengan alasan perpindahan tugas orang tua/wali, perpindahan meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, anak guru, atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
28. Jalur prestasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili di luar atau pada radius zona dari sekolah pelaksana PPDB dengan pertimbangan prestasi peserta didik baru merupakan sisa kuota dari jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
30. Dokumen Pencatatan Pelayanan Imunisasi adalah formulir pencatatan dan pelaporan yang berisikan cakupan imunisasi, laporan KIPI, dan logistik imunisasi.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Asas penerimaan peserta didik baru sebagai berikut:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. objektif;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel; dan
  - e. berkeadilan
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yaitu dalam PPDB baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, bahwa PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam huruf d, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (6) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, bahwa PPDB menjunjung tinggi sikap adil kepada masyarakat dalam prosesnya.

### Pasal 3

Peraturan penerimaan peserta didik baru ini bertujuan untuk :

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman dalam PPDB; dan
- c. untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan tanpa diskriminatif, objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan sehingga dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara yang usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

### BAH III

### TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK yaitu :

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.
- c. memiliki kartu/keterangan imunisasi/dokumen sejenisnya dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia :
  - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat diterbitkan oleh dewan guru Sekolah.

#### Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

#### Pasal 7

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (2) Sekolah yang menyelenggarakan :
- pendidikan khusus;
  - pendidikan layanan khusus; dan
  - berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
- dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 huruf a, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a.

#### Pasal 8

- Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua Jalur Pendaftaran PPDB

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 9

- Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - zonasi;
  - afirmasi;
  - perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - prestasi.
- Jalur zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona dari sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- Jalur afirmasi adalah PPDB yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur bagi peserta didik yang berdomisili diluar zona dari sekolah dengan alasan perpindahan tugas orang tua/wali, perpindahan meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, anak guru, atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- Jalur prestasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili diluar atau pada radius zona dari sekolah pelaksana PPDB dengan pertimbangan prestasi peserta didik baru merupakan sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

#### Pasal 10

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

## Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk:
  - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. Sekolah Kerja Sama;
  - c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
  - d. Sekolah Pendidikan Non Formal
  - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - g. Sekolah berasrama;
  - h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  - i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

### Paragraf 2 Jalur Zonasi

## Pasal 12

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditentukan.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga (KK) yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya KK tersebut.

## Pasal 13

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

### Paragraf 3 Wilayah Zonasi

## Pasal 14

- (1) Wilayah zonasi TK dan SD di kecamatan Sinjai Utara ditetapkan didasarkan pada ruas jalan.
- (2) Zonasi TK dan SD dengan komponen jarak maksimum sebagai berikut :
  - a. Bulupoddo : berdasarkan Dusun;

- b. Pulau Sembilan : berdasarkan Pulau/Dusun;
  - c. Sinjai Timur : berdasarkan Lingkungan/Dusun;
  - d. Sinjai Selatan : berdasarkan Lingkungan/Dusun;
  - e. Sinjai Borong : berdasarkan Lingkungan/Dusun;
  - f. Sinjai Barat : berdasarkan Lingkungan/Dusun;
  - g. Tellulimpoe : berdasarkan Lingkungan/Dusun; dan
  - h. Sinjai Tengah : berdasarkan Lingkungan/Dusun.
- (3) Wilayah zonasi SMP dengan komponen, jarak maksimum sebagai berikut :
- a. Sinjai Utara : berdasarkan kelurahan;
  - b. Bulupoddo : berdasarkan desa;
  - c. Pulau Sembilan : berdasarkan desa;
  - d. Sinjai Timur : berdasarkan desa/kelurahan;
  - e. Sinjai Selatan : berdasarkan desa/kelurahan dan dusun;
  - f. Sinjai Borong : berdasarkan desa/kelurahan;
  - g. Sinjai Barat : berdasarkan desa/kelurahan dan dusun;
  - h. Tellulimpoe : berdasarkan desa/kelurahan dan;
  - i. Tinjai Tengah : berdasarkan desa/kelurahan
- (4) wilayah zonasi satuan pendidikan ditetapkan secara rinci dalam lampiran peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

Dalam hal domisiii calon peserta didik dapat memilih sekolah terdekat dari domisilinya yang berada pada daerah perbatasan zonasi yang kenyataannya secara geografis dan akses jalan lebih dekat maksimum 500 meter dari sekolah yang dituju, maka yang bersangkutan dikategorikan dalam wilayah zonasi sekolah tersebut dengan melampirkan bukti keterangan dari pejabat yang berwenang.

#### Paragraf 4 Jalur Afirmasi

#### Pasal 16

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

#### Paragraf 5 Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

#### Pasal 17

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk arak guru.

Paragraf 6  
Jalur Prestasi

Pasal 18

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai ujian Sekolah, UN atau Nilai Rapor; dan/atau
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1  
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2  
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas bagi:
  - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;

- d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah, famplet, spanduk dan sejenisnya maupun media informasi lainnya.

Paragraf 3  
Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme *online* atau dalam jaringan (*daring*) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (*daring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal ini aplikasi tersebut disediakan oleh pemerintah daerah melalui dinas.
- (3) Dalam hal aplikasi pada ayat (2) tidak terpenuhi oleh pemerintah daerah melalui dinas, maka mekanisme PPDB dapat dilaksanakan melalui *offline* atau luar jaringan (*luring*).

Paragraf 4  
Mekanisme *Online (Daring)* dan *Offline (Luring)*

Pasal 22

- (1) Mekanisme PPDB *online (daring)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ayat (1) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada juknis mekanisme *daring* berdasarkan aplikasi yang tersedia.
- (2) Calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat melakukan pendaftaran secara *online (daring)* dengan mendaftar secara langsung pada aplikasi/alamat website yang disediakan atau datang ke sekolah untuk mendaftar dengan dipandu oleh panitia PPDB *online*.

Pasal 23

- (1) Mekanisme *offline (luring)* yaitu calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat melakukan pendaftaran secara *offline (luring)* dengan cara datang ke sekolah;
- (2) Calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat mendaftar secara langsung sesuai zona sekolah.

Paragraf 5  
Seleksi

Pasal 24

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi sesuai dengan lampiran peraturan ini.

- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

#### Pasal 25

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada kepala dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengatur penempatan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh :
  - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

#### Pasal 26

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

#### Pasal 27

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

#### Paragraf 6

#### Pengumuman Penetapan

#### Pasal 28

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Panitia PPDB memberikan kesempatan masa sanggah kepada calon peserta didik/orang tua/wali.
- (2) Masa sanggah pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sebelum ditetapkan hasil seleksi PPDB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia PPDB;

Paragraf 7  
Daftar Ulang

Pasal 30

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB IV  
ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu  
Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 31

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam satu kelas berjumlah paling banyak 24 (dua puluh empat) peserta didik;
- b. SD dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
- c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Bagian Kedua  
Jumlah Rombongan Belajar

Pasal 32

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. TK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah 2 (dua) sampai dengan 14 (empat belas) Rombongan Belajar;
- b. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar; dan
- c. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar.

## BAB IV PENDATAAN ULANG

### Pasal 33

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh Tk dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

## BAB V PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

### Pasal 34

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

### Pasal 35

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

### Pasal 36

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

## BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 37

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://uh.kemdikbud.go.id>, dan/atau <http://disdik.sinjaikab.go.id>.

### Pasal 38

- (1) Dinas pendidikan melakukan pengawasan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan PPDB kepada Bupati.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 39

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi kepegawaian berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan atau pengurangan hak;
  - c. pembebasan tugas; dan/atau
  - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pelanggaran pemalsuan terhadap dokumen administrasi dan kependudukan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 16 April 2020

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 16 April 2020

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI' at the top and 'SEKRETARIAT DAERAH' at the bottom. In the center of the stamp, there is a smaller emblem and the word 'HUKUM'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'Muhar, SH' is printed, followed by the rank 'Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b'.

Muhar, SH

Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021

**NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK BERDASARKAN ZONASI**

<b>NO</b>	<b>NAMA SATUAN PENDIDIKAN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>WILAYAH ZONASI</b>
1.	TK NEGERI 1 SINJAI UTARA	JL. JEND. SUDIRMAN	SINJAI UATARA	JL. JEND. SUKOWATI JL. JEND. SUDIRMAN (Mulai Jl A. Akbar ke Selatan) JL. PATTIMURA JL. BASO KALAKA sebelah selatan JL. VETERAN JL. RANGGONG DG, ROMO JL. BOSSA JL. TOPEKKONG JL. KH. AHMAD DAHLAN JL. PERSATUAN RAYA (Mulai Jl. Pattimura s.d Jembatan Mangottong) JL. DAHLAN ISMA JL. DIPONEGORO JL. A. PADO KL. ANDI AKBAR BTN TAMARA PERMAI I JL. WOLTER MONGINSIDI BTN 7 WALI BTN SAO CITRA JL. KH. DEWANTARA BTN TAMARA LINGKUNGAN TANAH LITAE
2.	TK NEGERI II SINJAI UTARA	JL. PERSATUAN RAYA NO. 16	SINJAI UTARA	JL. PERSATUAN RAYA (Jl. Pramuka s.d Jl.sungai tangka) JL. PRAMUKA JL. GUNUNG LATIMOJONG

				JL. BULU LOHE JL. KRAKATAU JL. BULU BEPPAJENG JL. BULU LASIA! JL. BULU TANAH JL. BULU PATTUKKU JL. GUNUNG LATIMOJONG JL. BULU BICARA JL. PT.PONGGAWAE JL. SUNGAI TANGKA JL. AMANAGAPPA JL. HOS COKROAMNOTO JL. SULTAN HASANUDDIN JL. KELAPA JL. DR. SUTOMO JL. MESJID NUR JL. KH.MUH TAHIR JL. MARKISA JL. ANGGREK JL. CENGKEH JL. NENAS JL. G.KERINCI JL. G.RINJANI JL.FLAMBOYAN
3.	TK NEGERI X SINJAI UTARA	JL. ARIF RAHMAN HAKIM NO.1	SINJAI UTARA	JL. ARIF RAHMAN HAKIM JL. PERSATUAN RAYA (Jl. A. Akbar s.d Jl. Bulu Kalaka) JL. BULU SALAKA JL. BULU SARAUNG JL. BUNG TOMO JL.SAWERIGADING JL. MADING JL. BHAYANGKARA JL. AHMAD YANI JL. BULU KUNYI

				JL. G. BAWAKARAENG JL. BULU BICARA JL. SYARIF AL QADRI JL. ABU BAKAR AT. JL. ANDI MANDASINI JL. ADAM MALIK JL. JEND. SUDIRMAN (Batas JL .Baso Kalaka) JL. MASSALINRI JL. MANIMPAHOI JL. BULO-BULO TIMUR JL. TONDONG JL. DR. HAMKA JL. BULO-BULO BARAT BTN GOJENG PERMAI BTN CEMMENG BTN BUMI PERMATA SINJAI JL. STADION JL. BULU MANYURUNG
4.	TK NEGERI PEMBINA SINJAI UTARA	JL. GARUDA	SINJAI UTARA	JL. GARUDA JL. PERSATUAN RAYA SEBELAH TIMUR (Mulai Jl. Yahya Mathan s.d Jl. Pattimura) JL. SULTAN ISMA JL. YAHYA MATHAN JL. EMMI SAELAN JL. ANDI MUH. SALEH JL. KH. AGUS SALIM JL. SAM RATULANGI BTN AISYAH PERMAI JL. WOLTER MONGINSIDI JL. KARTINI JL. BASUKI RAHMAI JL. TEKUKUR JL. HUSNI THAMRIN JL. TEUKU UMAR JL. KHAJAR DEWANTARA

				JL. TERATAI JL. MELATI JL. BELUNTAS
5.	TK NEGERI BALLE SINJAI UTARA	JL.GUNUNG LATIMOJONG	SINJAI UTARA	BALLE ( LINGKUNGAN POLEWALI ) LINGKUNGAN ONRO DATU (BTN LAMATTI) BULU TANAH CINRANAE BARUTTUNG (PADAELO)
6.	TK NEGERI XI PANRENG	JL. GUNUNG LATIMOJONG NO. A 18	SINJAI UTARA	JL. GUNUNG LATIMOJONG LINGK. CENNING LINGK. ONRONG DATU LINGK. PALLA LINGK. LEMPAKOMAI LINGK. TOKKA LINGK. TANASSANG LINGK. MATTUMPU
7.	TK NEGERI LAPPA	JL. CUMI-CUMI NO. 22	SINJAI UTARA	JL. CUMI-CUMI JL. SLAMET RIYADI JL. CAKALANG JL. YOS SUDARSO JL. BARUKANG JL. KALAMPETO JL. SUNU JL. TEMBANG JL. LAISI JL. RAMBENC JL. LAMURU JL. GURAMI JL. TITANG JL. KEPITING JL. AGAR-AGAR JL. LENGKONG I JL. LENGKONG II JL. KAMPUNG BARU JL. TARIPANG

				JL. TINUMBU JL. NENER JL. AMANA GAPPA JL. HALIM PERDANA KUSUMA JL. POROS LARE-REA JL. UDANG JL. BARONANG JL. IURE
8.	TK NEGERI TONDONG SINJAI TIMUR	DESA KAMPALA	SINJAI TIMUR	DUSUN KAMPALA DUSUN KOLASA DUSUN PAO
9.	TK NEGERI VIII PASIMARANNU	JL. PETTA NONCI	SINJAI TIMUR	DUSUN PASSAHAKUE DUSUN MARANA DUSUN SAPUBERU
10.	TK NEGERI BAKAE SINJAI TIMUR	DESA SAUKANG KEC. SINJAI TIMUR	SINJAI TIMUR	DUSUN BAKAE DUSUN MANGNGOTTONG DUSUN LANGGULI DUSUN KAMPALA
11.	TK NEGERI I DOMPILI SINJAI TIMUR	JL. ABD. LATIEF NO A.18	SINJAI TIMUR	DUSUN DOMPILI DUSUN BATU LAPPA DUSUN BILOPA DUSUN LAMBASSANG DUSUN LINRUNG DUSUN BONTOPALE DUSUN ROMBO JL. PERSATUAN RAYA ( MANGNGOTTONG )
12.	TK NEGERI II TONDONG SINJAI TIMUR	DESA SALOHE	SINJAI TIMUR	DUSUN SALOHE DUSUN PAKKITA DUSUN PATTIRO DUSUN BUA-BUA
13.	TK NEGERI LONRAE	DESA SAUKANG	SINJAI TIMUR	DUSUN MANGOTTONG DUSUN BORONG UTTIE DUSUN ROMBO DUSUN KAMPALA JL. POROS BTN LAMBASSANG

14.	TK NEGERI V SINJAI TIMUR	JL. ANDI BINTANG SELO NO 01	SINJAI TIMUR	JL.ANDI BINTANG SELO JL.ANDI AKBAR JL.ANDI MANGKONA JL.TUI DUSUN PANGASA MANGARABOMBANG
15	TK NEGERI JEKKA SINJAI SELATAN	JEKKA	SINJAI SELATAN	DUSUN JEKKA DUSUN PITOHONI DUSUN AJU COLOE DUSUN SERRE
16	TK NEGERI BONTO PEDDA	KEL.SANGIASSERI	SINJAI SELATAN	DUSUN BONTO PEDDA DUSUN BABARA DUSUN CAILE
17	TK NEGERI SONGING	JL.PENDIDIKAN DESA SONGING	SINJAI SELATAN	DUSUN TONASA DUSUN BONTO DUSUN MATTOANGING
18	TK NEGERI ASKA	JL.BUARENG Dg.PARANI DESA ASKA	SINJAI SELATAN	DUSUN BULU SIBALIE DUSUN BALLAKALE DUSUN HEMPENGE DUSUN BATU SONGO
19	TK NEGERI PALANGKA	DESA PALANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN HONTO DUSUN SUMPANG ALE DUSUN PAO-PAO DUSUN KAROMASSING DUSUN KAMPUNG BARU
20	TK NEGERI BALIMENGKO	DESA SONGING	SINJAI SELATAN	DUSUN BALIMENGKO
21	TK NEGERI BATU LAPPA SINJAI TENGAH	JL.PENDIDIKAN BATU LAPPA KEC.SINJAI TENGAH	SINJAI TENGAH	DUSUN BONTO PENNO DUSUN BATU LAPPA DUSUN PALAMPENG DUSUN SAHUNENG DUSUN TANAH TOAE DUSUN TOPALA DUSUN TOPISI

22	TK NEGERI XII LAPPADATA SINJAI TENGAH	KEL.SAMAENRE KEC.SINJAI TENGAH	SINJAI TENGAH	LINGKUNGAN LONRA I LINGKUNGAN LONRA II LINGKUNGANTAKKURO
23	TK NEGERI BONTO SINJAI TENGAH	DESA BONTO KEC.SINJAI TENGAH	SINJAI TENGAH	DUSUN BULU LOHE DUSUN KESSI DUSUN JIRA
24	TK NEGERI VI MANIMPAHOI SINJAI TENGAH	DESA SAOTENGNGA KEC.SINJAI TENGAH	SINJAI TENGAH	DUSUN BACIKORO DUSUN TARNKEKE DUSUN MANIMPAHOI DUSUN KELELENG
25	TK NEGERI BANYIRA SINJAI TENGAH	DUSUN BONGKI KEL.BARU KEC.SINJAI TENGAH	SINJAI TENGAH	DUSUN BANYIRA DUSUN BONCKI DUSUN PANGISORENG DUSUN SABBANG
26	TK NEGERI BIJI NANGKA SINJAI BORONG	DESA BIJI NANGKA PUTIH KEC,SINJAI BORONG	SINJAI BORONG	DUSUN SAMAENRE DUSUN BUNGAE DUSUN NANGKAE DUSUN COBBU
27	TK NEGERI BATU BELERANG SINJAI BORONG	DESA BATU BELERANG KEC,SINJAI BORONG	SINJAI BORONG	DUSUN JEPPARA DUSUN BONTOE DUSUN KALIMBU
28	TK NEGERI BONTO SINALA SINJAI BORONG	DESA BONTO SINALA KEC.SINJAI BORONG	SINJAI BORONG	DUSUN BONGKI-BONGKI DUSUN POLEWALI
29	TK NEGERI PASIR PUTIH SINJAI BORONG	KEL.PASIR PUTIH KEC.SINJAI BORONG	SINJAI BORONG	LINGKUNGAN JENNAE LINGKUNGAN PAROPPO
30	TK NEGERI MANNYAHA SINJAI BORONG	KEL.PASIR PUTIH KEC,SINJAI BORONG	SINJAI BORONG	LINGKUNGAN MANNYAHA
31	TK NEGERI PEMBINA BULUPODDO	KEC.BULUPODDO	BULUPODDO	DUSUN SAHODDI DUSUN SAHARU DUSUN SATENGNGA DUSUN BARANG 1 DUSUN BARANG 2 DUSUNPARIA

32	TK NEGERI ARUHU BULUPODDO	DESA LAMATTI RIAJA KEC.BULUPODDO	BULUPODDO	DUSUN ARUHU DUSUN MANGASA DUSUN CINRANAE
33	TK NEGERI HILALANG BULUPODDO	DESA LAMATTI RIAJA KEC.BULUPODDO	BULUPODDO	DUSUN HILALANG DUSUN CONGKOE
34	TK NEGERI MALLENRENG BULUPODDO	DESA DUAMPANUAE KEC.BULUPODDO	BULUPODDO	DUSUN MALLENRENG DUSUN MATTIRODECENG DUSUN BONTOMAIRO
35	TK NEGERI MANGOPI BULUPODDO	DESA TOMPO BULU KEC.BULUPODDO	BULUPODDO	DUSUN DATA DUSUN KARAMPUANG DUSUN BULO DUSUN LAIYA DUSUN SALOHE DUSUN BALLE
36	TK NEGERI JERRUNG BULUPODDO	DESA LAMATTI RIAWANG KEC.BULUPODDO	BULUPODDO	DUSUN JERRUNG 1 DUSUN JERRUNG 2 DUSUN MACCONGGI
37	TK NEGERI PEMBINA SINJAI BARAT	DESA ARADIKA KEC SINJAI BARAT	SINJAI BARAT	LINGKUNGAN KAYU TANAM 1 LINGKUNGAN KAYU TANAM 2 LINGKUNGAN KALUARANG DAULU 1 LINGKUNGAN KALUARANG DAULU 2 LINGKUNGAN PASSONGJA LINGKUNGAN HULO LINGKUNGAN KINDANG-KINDANG
38	TK NEGERI BONTOLEMPANGAN SINJAI BARAT	DESA BONTOLEMPANGAN KEC SINJAI BARAT	SINJAI BARAT	DUSUN RUMPALA DUSUN AMBI DUSUN BIHULO DUSUN KARAMPUANG
39	TK NEGERI GUNUNG PERAK SINJAI BARAT	DESA GUNUNG PERAK KEC SINJAI BARAT	SINJAI BARAT	DUSUN LEMBANNA DUSUN LEMBANG SIHALIA DUSUN PUSSANTI
40	TK NEGERI VII ARANGO SINJAI BARAT	DESA ARABIKA KEC SINJAI BARAT	SINJAI BARAT	DUSUN IDAMAN DUSUN ARANGO DUSUN RAMAH

41	TK NEGERI LAPPAE TELLULIMPOE	DESA SAOTENGAH KEC.TELLULIMPOE	TELLULIMPOE	DUSUN LAPPAE DUSUN MATTOANGIN DUSUN MATTOANA DUSUN BUKIT
42	TK NEGERI MANNANTI TELLULIMPOE	KEL.MANNANTI KEC. TELLU LIMPOE	TELLULIMPOE	DUSUN BONTO ASA DUSUN PAKKITA DUSUN PARIAE DUSUN LEMBANG GOGOSO DUSUN AHOLAIE
43	TK NEGERI BUHUNG PITUE PULAU SEMBILAN	DESA BUHUNG PITUE	PULAU SEMBILAN	DUSUN 1 DUSUN 2 DUSUN 3

**NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) BERDASARKAN ZONASI**

<b>NO</b>	<b>NAMA SATUAN PENDIDIKAN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>WILAYAH ZONASI</b>
1.	SDN NO 37 BUA	DESA BUA	TELLULIMPOE	DUSUN BATANG DUSUN TURUNENG
2.	SDN NO. 141 PAKKA	DESA BUA	TELLULIMPOE	DUSUN PAKKA DUSUN KASALAKAN DUSUN BONTOLOHE DUSUN PATTONGKO
3.	SDN NO. 163 LEMPANGAN	DESA BUA	TELLULIMPOE	DUSUN LAMPANGAN
4.	SDN NO. 195 BALANGPANGI	DESA BUA	TELLULIMPOE	DUSUN BONTOLOHE DUSUN TOBA
5.	SDN NO. 38 TOMBOLO	DESA SUKAMAJU	TELLULIMPOE	DUSUN TOMBOLO DUSUN BONTOTAPPALANG DUSUN PASISIKAN
6.	SDN NO. 40 ERASA	DESA ERABARU	TELLULIMPOE	DUSUN ERASA DUSUN LURAYA DUSUN BATUSANTUNG DUSUN BATUBATU
7.	SDN NO. 128 BONTOKUNYI	DESA ERABARU	TELLULIMPOE	DUSUN BONTOKUNYI
8.	SDN NO. 140 BATUSANTUNG	DESA ERABARU	TELLULIMPOE	DUSUN BATUSANTUNG DUSUN PASISIKAN DUSUN BONTOTAPPALANG
9.	SDN NO. 39 PATTONGKO	DESA PATTONGKO	TELLULIMPOE	DUSUN TALISE DUSUN PAKKA DUSUN LAMBERASA DUSUN TA'LOHE
10.	SDN NO. 164 LAMBERASA	DESA PATTONGKO	TELLULIMPOE	DUSUN BATUBALU DUSUN TALISE DUSUN LAMBERASA
11.	SDN. NO. 51 LAMBARI	TELLULIMPOE	TELLULIMPOE	DUSUN LAMBARI DUSUN BONTOKUNYI
12.	SDN NO. 96 MANNANTI	KELURAH MANNANTI	TELLULIMPOE	LINGKUNGAN BONTOASA PARIAE

				BONTOMANGAPE PAKKITA
13.	SDN NO. 200 AHOLAIE	KELURAHAN MANNANTI	TELLULIMPOE	DUSUN AHOLAIE DUSUN LEMBANGSAUKANG DUSUN BANDA, BONTOE DUSUN BATULOHE
14.	SDN NO. 201 MANYULEANG	TELLULIMPOE	TELLULIMPOE	DUSUN LAHA-LAHA DUSUN MANJO DUSUN BATUASANG DUSUN PAKOKKO
15.	SDN NO. 111 LEMBANG GOGOSO	TELLULIMPOE	TELLULIMPOE	DUSUN MANAJO DUSUN LAHA-LAHA DUSUN KORO
16.	SDN NO. 142 BORONGAMPIRIE	KELURAHAN MANNANTI	TELLULIMPOE	DUSUN LEMBANGGOGOSO DUSUN FARIAE BORONGAMPIRIE
17.	SDN NO. 228 PAKOKKO	DESA TELLULIMPOE	TELLULIMPOE	DUSUN PAKOKKO
18.	SDN NO. 193 JENNA	DESA SUKAMAJU	TELLULIMPOE	DUSUN BANOA DUSUN KAMPUNG BARU LASIAI
19.	SDN NO. 108 BANGA	DESA SUKAMAJU	TELLULIMPOE	DUSUN BATULOHE DUSUN BONTOTAPPALANG DUSUN LOHA-LOHA LANGKFANG
20.	SDN NO. 232 KORO	TELLULIMPOE	TELLULIMPOE	DUSUN KORO DUSUN LAMBARI
21.	SDN NO. 50 ERE BULU	LEMBANG LOHE	TELLULIMPOE	EREBULU
22.	SDN NO. 169 TORIBI	DESA KALOBBA	TELLULIMPOE	DUSUN TORIBI DUSUN ATTIRONGE DUSUN KAMBUNO
23.	SDN NO. 143 KORONG	DESA SAMATURUE	TELLULIMPOE	DUSUN KORONG DUSUN LAPPAJENNE
24.	SDN. NO 48 LAPPAE	DESA SAOTENGAH	TELLULIMPOE	DUSUN LAPPAE DUSUN BUKIT DUSUN MATTOANGIN DUSUN LAPPAE 1

				DUSUN MATTOANA
25.	SDN NO. 174 TANAH EJA	SAOTENGAH	TELLULIMPOE	DUSUN TANAH EJA DUSUN MATTOANGIN DUSUN MATTOANA
26.	SDN NO. 49 SOMPONG	DESA MASSAILE	TELLULIMPOE	DUSUN BODDI DUSUN LAPPAJENE DUSUN LEMBANG-LEMBANG DUSUN URANGAN
27.	SDN NO. 170 BONTO HERU	DESA EREBULU	TELLULIMPOE	DUSUN BONTOMANGAPE
28.	SDN NO. 229 URANGA	LEMBANGLOHE	TELLULIMPOE	DUSUN URANGAN DUSUN TOBOE DUSUN EREBULU DUSUN TIPPULUE
29.	SDN NO. 202 BORONG AMPIRE	DESA KALOBBA	TELLULIMPOE	DUSUN BORONGAMPIRE
30.	SDN NO. 95 JATIE	SAMATURUE	TELLULIMPOE	DUSUN JATIE DUSUN MANALOHE
31.	SDN NO. 231 BALANGPESOANG	DESA SAMATURUE	TELLULIMPOE	DUSUN BALANGPESOANG
32.	SDN NO 144 SUMPANG ALE	DESA KALOBBA	TELLULIMPOE	DUSUN KAMBUNO DUSUN SUMPANG ALE DUSUN ATTIRONGNGE
33.	SDN NO 41 SAMAENRE	DUSUN BOLAROMANG KELURAHAN SANGIASSERI	SINJAI SELATAN	DUSUN BOLAROMANG DUSUN LAPPACILAMA DUSUN TANAH TENGNGA DUSUN BONTOPEDDA
34.	SDN NO. 42 BIKERU	DUSUN BOLAROMANG KELURAHAN SANGIASSERI	SINJAI SELATAN	DUSUN BOLAROMANG DUSUN CAILE DUSUN BILANRI
35.	SDN NO. 43 BONTOPEDDA	KELURAHAN SANGIASSERI	SINJAI SELATAN	DUSUN CAILE
36.	SDN 44 PALANGKA	DESA PALANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN HONTO DUSUN SUMPANG ALE DUSUN BARU
37.	SDN NO. 45 LEMPANGAN	DESA PUNCAK	SINJAI SELATAN	DUSUN LEMPANGAN DUSUN SAFAERE
38.	SDN NO. 46 SONGING	DESA SONGING	SINJAI SELATAN	DUSUN TONASA

				DUSUN MATTOANGING DUSUN BALIMENGKO DUSUN BONTO
39.	SDN NO. 47 JOALAMPE	DESA ALENANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN JOALAMPE DUSUN LAPPACILAMA DUSUN TARUNCUE
40.	SDN NO. 52 PUDE	DESA ASKA	SINJAI SELATAN	DUSUN BALLAKALE DUSUN JENNA DUSUN HAMPANGNGE
41.	SDN NO. 53 KALAMISU	DESA ASKA	SINJAI SELATAN	DUSUN BULU SIBALIE DUSUN KALAMISU
42.	SDN NO. 54 BATULEPPA	DESA TALLE	SINJAI SELATAN	DUSUN SENGGANG DUSUN BATULEPPE DUSUN LEMPONGCELLAE
43.	SDN NO. 55 KAHERRANG	DESA BULUKAMASE	SINJAI SELATAN	DUSUN BOLA DUSUN KAHERRANG DUSUN JENNA
44.	SDN NO. 85 LABETTANG	DESA ASKA	SINJAI SELATAN	DUSUN LABETTANG DUSUN CABORO DUSUN AJUCOLOE DUSUN CAMMERU DUSUN TOPANGKA
45.	SDN NO. 109 CAPPAGALUNG	KELURAHAN SANGIASSERI	SINJAI SELATAN	DUSUN BOLAROMANG DUSUN BALIMENGKO
46.	SDN NO. 110 JEKKA	DESA TALLE	SINJAI SELATAN	DUSUN JEKKA DUSUN PITOHONI DUSUN AJU COLOE DUSUN AJUCOLOE
47.	SDN NO. 115 ANNIE	DESA ALENANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN ANNIE
48.	SDN NO. 116 LEBBA	DESA PUNCAK	SINJAI SELATAN	DUSUN BOLA-BOLA
49.	SDN NO. 121 CODDONG	DESA ALENANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN MATTIROLAU DUSUN BONTOMANAI
50.	SDN NO. 132 BULU JAMPI	DESA GARECCING	SINJAI SELATAN	DUSUN LITA-LITAE DUSUN TANAH TENGGGA
51.	SDN NO. 134 LEPPANG I	DESA GARECCING	SINJAI SELATAN	DUSUN LEPPANG

				DUSUN CAPPAGALUNG DUSUN HALIMPING (SINJAI TENGAH) DUSUN GARECCING
52.	SDN NO. 135 PALAE	DESA PALAE	SINJAI SELATAN	DUSUN SERRE
53.	SDN NO. 166 TARUNCUE	DESA ALENANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN LAPPACILAMA DUSUN TARUNCUE
54.	SDN NO. 167 BARU I	DESA PALANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN BARU
55.	SDN NO. 168 BILALANG	DESA SONGING	SINJAI SELATAN	DUSUN BONTO
56.	SDN NO. 171 TELLANG	DESA TALLE	SINJAI SELATAN	DUSUN SENGGANG
57.	SDN NO. 172 HODDI	DESA PALAE	SINJAI SELATAN	DUSUN TOFANGKA
58.	SDN NO. 173 PATOHONI	DESA PALAE	SINJAI SELATAN	DUSUN JEKKA DUSUN TANAH TENGGGA
59.	SDN NO. 176 BULU	DESA TALLE	SINJAI SELATAN	DUSUN BARU
60.	SDN NO. 203 BOLA	DESA BULUKAMASE	SINJAI SELATAN	DUSUN BARU DUSUN BOLA-BOLA
61.	SDN NO. 206 PAOLONGGEE	DESA ASKA	SINJAI SELATAN	DUSUN BALAKALE DUSUN RULU SIBALIE DUSUN BENTENNGE
62.	SDN NO. 208 LEMBANG	DESA POLEWALI	SINJAI SELATAN	DUSUN BONTO MANAI DUSUN BONTO PADDU
63.	SDN NO. 209 BARU II	DESA PALANGKA	SINJAI SELATAN	DUSUN PAO-PAO
64.	SDN NO. 224 PALAE	DESA PALAE	SINJAI SELATAN	DUSUN CABORO
65.	SDN NO. 230 JENNAE	DESA PALAE	SINJAI SELATAN	DUSUN JENNAE
66.	SDN NO. 244 JENNA	DESA SONGING	SINJAI SELATAN	DUSUN JENNA
67.	SDN NO. 245 LEPPANG II	DESA TALLE	SINJAI SELATAN	DUSUN TALLE
68.	SDN NO. 4 BALANGNIPA	JL. HOS COKROAMINOTO NO.51	SINJAI UTARA	JL. HOS COKROAMINOTO ( JL. MELATI SAMPAI JL. AMANAGAPPA) JL. TERATAI ( JL. HOS COKRO AMINOTO SAMPAI MASJID ) JL. SUNGAI TANGKA JL. MAWAR JL. BLUNTAS JL. LORONG TITANG JL. Dr. SUTOMO JL. TITANG (JEMBATAN SAMPAI LORONG

				TITANG JL. UDANG JL. BLUNTAS JL. KOMPLEKS JAWABARU JL. HALIM PERDANA KUSUMA SAMPAI JEMBATAN KECIL JL. AMANAGAPPA SAMPAI JL. H.KUSUMA
69.	SDN NO. 82 TOKINJONG	JL. TERATAI NO. 7 KELURAHAN BALANGNIPA	SINJAI UTARA	JL. Dr. SAMRATULANGI ( BTN AISYAH ) JL. TERATAI ( PERBATASAN DENGAN BLUNTAS ) JL. MELATI ( PERBATASAN DENGAN H.COKRO AMINOTO JL. H. COKROAMINOTO AMINOTO BERBATAS JL. SULTAN HASANUDDIN DAN JL. MELATI JL. BLUNTAS BERBATAS DENGAN JL. H.COKROAMINOTO
70.	SDN NO. 155 LEMPAKOMAI	LEMPAKOMAE KELURAHAN LAMATTI PILATI	SINJAI UTARA	JL. CINOPE ( BATAS MASJID JL CINOPE ) JL. AJANG LOE
71.	SDN NO.139 LAREA-REA	JL. HALIM PERDANA KUSUMA NO. 55	SINJAI UTARA	JL. HALIM PERDANA KUSUMA ( PANTAI GALAU JLN. NENER ) JL. NENER
72.	SDN NO. 124 LURA	JL. BULU LASIAI NO. 71	SINJAI UTARA	JL. BULU LASIAI ( BTN TANGKA SAMPAI JL. PT PONGGAWAE ) JL. BULU LASIAI II ( PABRIK TAHU SAMPAI UJUNG KOMPLEKS BTN TANGKA ) JL. PETTA PONGGAWAE ( JL.BULU PATTUKU SAMPAI TK ARRAHMAN BONTO ) KOMP. BTN BONTO KOMP. BTN TANGKA
73.	SDN NO. 103 BONTO PARE	JL. STADION MINI	SINJAI UTARA	JL. STADION MINI JL. BULU MANYURUNG JL. LAMATTI JL. AHMAD YANI SAMPAI BTN CEMMENG LR.I

				JL. SAWERIGADING JL. JEND. SUDIRMAN ( SAMPAI KODIM ) JL. BULO-BULO TIMUR JL. MANIMPAHOI JL. K. H. ABD. LATIF JL. TONDONG JL. BULO-BULO BARAT KOMP. BTN BPS BTN CEMMENG LR. 1 BTN GOJENG
74.	SDN NO. 148 LENGKONGE	JL. KALAMPETOIV NO. 4	SINJAI UTARA	JL. KALAMPETO JL. YOSUDARSO (JLN CAKALANG KETIMUR ) JL. SLAMET RIYADI ( JL. YOSUDARSO SAMPAI MTs ) JL. KAMPUNG BARU BTN NELAYAN INDAH
75.	SDN NO. 152 CEMMENG	JL. KH. AHMAD DAHLAN	SINJAI UTARA	JL. KH. AHMAD DAHLAN SAMPAI JL. GOJENG KOMPLEKS BTN CEMMENG LOR. 2 JL. CEMMENG SAMPAI BATAS KEL. ALEHANUAE JL. AHMAD YANI SAMPAI LR. 1 BTN CEMMENG
76.	SDN NO. 24 BIRINGERE	JL. PERSATUAN RAYA	SINJAI UTARA	JL. PERSATUAN RAYA ( PERTIGAAN JL. JEND. SUDIRMAN SAMPAI JL. HUSNI TAMRIN ) JL. ANDI PADO JL. PANGERAN DIPONEGORO JL. PATTIMURA JL. HUSNI THAMRIN JL. WOLTER MONGINSIDI (SAMPAI BELAKANG SMP 7 SINJAI) JL. ANDI AKBAR JEMBATAN PASAR SINJAI KE JL. POROS MANGGARA BOMBANG
77.	SDN NO. 1 BALANGNIPA		SINJAI UTARA	JL. A. PANGERAN PETTARANI

				JL. A. PETTA PONGAWAE JL. SUNGAI TANGKA SAMPAI JL. MASJID NUR JL. BULU LASIAI SAMPAI BTN JL. BULU LASIAI II TUGU SAMPAI PABRIK TAHU 2 JL. PERSATUAN RAYA SAMPAI TK NEG.II JL. BULU LOHE JL. BULU BEPPAJENG JL. KRAKATAU JL. GUNUNG LOMPOBATTANG JL. GUNUNG LATIMOJONG JL. GUNUNG BAWAKARAENG SAMPAI GUNUNG RINJANI JL. SUMUR KAMPIRI JL. BULU PATTUKU (JL. PT. PONGGAWAE SAMAPI LAMPU MERAH )
78	SDN NO. 2 BAI ANGNIPA	JL. SULTAN HASANUDDIN NO.15	SINJAI UTARA	JL. SULTAN HASANUDDIN JL. PRAMUKA JL. YAHYA MATHAN ( LORONG ) JL. BULU SALAKA JL. PERSATUAN RAYA ( TUGU SINJAI SAMPAI TKN II) JL. GUNUNG BAWAKARAENG JL. GUNUNG LOMPOBATTANG JL. KELAPA JL. GUNUNG KERINCI JL. GUNUNG RINJANI JL. CENGKEH JL. NENAS JL. KH. MUH. TAHIR JL. KH. AGUSSALIM ( SAMPAI PER. TELKOM ) JL. MARKISA LORONG JL. S. HASANUDDIN JL. BULU SARAUNG

79.	SDN NO. 3 BALANGNIPA	JL. PERSATUAN RAYA NO. 100	SINJAI UTARA	JL. PERSATUAN RAYA JL. GUNUNG BAWAKARAENG JL. BULU KUNYI JL. ARIF RAHMAN HAKIM JL. ANDI MANDASINI JL. ABU BAKAR JL. ADAM MALIK JL. BASO KALAKA JL. ANDI MASSALINDRI LATIF JL. WOLTER MONGINSIDI JL. BASUKI RAHMAT JL. GARUDA JL. EMMI SAELAN JL. TEKUKUR JL. BAYANGKARA JL. ALKADRI JL. DOKTER HAMKA
80.	SDN NO. 153 BARUTTUNG	JL. PADAELO KEL. ALEHANUAE	SINJAI UTARA	JL. PADAELO JL. TOADDUNG JL. BARUTTUNG JL. POROS BULUPODDO
81.	SDN NO. 102 LAREA-REA	JL. HALIM PERDANA KUSUMA	SINJAI UTARA	JL. HALIM PERDANA KUSUMA JEMBATAN KECIL SAMPAI BTN LAPPA MAS 1 JL. SLAMET RIADI SAMPAI MTs JL. CAKALANG SAMPAI JALN GURAMI JL. TITANG SAMPAI LORONG TITANG JI. GURAMI LAPPA MAS BTN I LAPPA MAS BTN II (JL. GURAME) LAPPA MAS BTN III LAPPA MAS V
82.	SDN NO.105 BONTO	JL. PETTA PONGGAWAE NO. 123	SINJAI UTARA	JL. PETTA PONGGAWAE JL. SAHARU JL. CINOPE SAMPAI MASJID JL. POROS SINJAI BONE

83.	SDN NO. 104 KALAKA	JL. RANGGONG DG. ROMO NO. 68	SINJAI UTARA	JL. RANGGONG DG. ROMO ( BTN TAIPA SAMPAI BOSSA TOPEKKONG ) JL. RANGGONG DG ROMO KE JLN TANASSANG KEL. ALEHANUAE
84.	SDN NO. 23 BIRINGERE	JL. JENDRAL SUDIRMAN	SINJAI UTARA	JL. JENDRAL SUDIRMAN SAMPAI KODIM JL. PERSATUAN RAYA MASUK JL. VETRAN SAMPAI AHMAD DAHLAN JL. RANGGONG DG. ROMO BATAS BTN JL. LET. JEND. SUKAWATI BATAS JDRL. SUDIRMAN JL. K.H. DEWANTARA JL. DAHLAN ISMA
85.	SDN NO. 5 LAPPA	JL. AMANAGAPPA	SINJAI UTARA	JL. AMANAGAPPA ( JL. H. KUSUMA SAMPAI JLKEPITING ) JL. YOS SUDARSO JLN. AMANAGAPPA SAMPAI JLN CAKALANG JL. TINUMBU JLN. AMANAGAPPA SAMPAI JLN. CAKALANG JL. CUMI-CUMI JLN. AMANAGAPPA SAMPAI JLN. CAKALANG JL. LAMURU JL. KEPITING SEBLAH KIRI JLN. LAISI JLN. TEMBANG JLN. LURE JL. CAKALANG ( JL .GURAMI SAMPAI JEMBATAN ) BTN LAPPA MAS II (JL.CAKALANG)
86.	SDN NO. 125 KARAMPUE	JL. KH. AGUSSALIM	SINJAI UTARA	JL. KH. AGUSSALIM ( JLN. EMMI SAILAN SAMPAI PERUMAHAN TELKOM ) JL. SULTAN ISMA JL. DR SAMRATULANGI JL. EMMI SAELAN JL. WOLTER MONGINSIDI JL. YAHYA MATHAN

87.	SDN NO. 7 PANRENG	JL. G. LATIMOJONG A NO. 20	SINJAI UTARA	JL. BULU SALAKA JL. G. LATIMOJONG ( TOPAPE SAMPAI JL. BTN LAMATTI JL. PALLA JL. TOKKA JL. CINOPA ( LEPPAKOMAE ) BATAS CAPPAA ALE
88.	SDN NO. 123 TANASSANG	JL. PENDIDIKAN NO. 82 TANASSANG	SINJAI UTARA	JL. TERATAI ( MASJID SAMPAI UJUNG ) KOMPLEKS BTN AISYAH PERMAI ( BELAKANG ) JL. BELUNTAS
89.	SDN NO. 149 TOKINJONG	JL. TERATAI NO. 22 TOKINJONG	SINJAI UTARA	JL. TERATAI ( MASJID SAMPAI UJUNG ) KOMPLEKS BTN AISYAH PERMAI (BELAKANG) JL. BELUNTAS
90.	SDN 122 MANGOTTONG	JL. PERSATUAN RAYA	SINJAI UTARA	JL. VETERAN DUSUN MANGGOTTONG DUSUN DOMPILI
91.	SDN NO. 113 BALLE		SINJAI UTARA	JL. POROS BULUPODDO / BATAS CINRANAE JL. MUH. NUR LORONG TK NEGERI BALLE JL. LIBURENG JL. KOMPLEKS BTN LAMATTI
92.	SDN NO. 90 MATTUMPU		SINJAI UTARA	JL. G. LATIMOJONG ( JL. SUMUR KAMPIRI SAMPAI JL. KUBURAN LINGKUNGAN POPONDA LINGKUNGAN LEMPANGENG KOMPLEKS BTN MATTUMPU
93.	SDN NO. 190 CENNING	LINGKUNGAN CENNING KELURAHAN LAMATTIRILAU	SINJAI UTARA	POROS BULUPODDO ( BATAS KELURAHAN BONGKI ) POROS CENNING SAMPAI TANASSANG BATAS KELURAHAN
94.	SDN NO. 89 LAPPA	JL. AGAR-AGAR	SINJAI UTARA	JL. AGAR-AGAR JL. AMANAGAPPA ( BATAS JL. KEPITING SAMPAI UJUNG ) JL. KEPITING SEBLAH KANAN

				JL. SUNU JL. BARUKANG JL. LAISI JL. CAKALANG (JL.SUNU SAMPAI JEMBATAN ) JL. CAKALANG CAPPA UJUNG JL. BARUKANG
95.	SDN NO. 6 PARUNTU	JL. BULU BICARA	SINJAI UTARA	JL. BULU BICARA (JL.POROS BULUPODDO/JL. GUNUNG LATIMOJONG JL. BULU PATTUKU (LAMPU MERAH SAMPAI JL. BULU BICARA) JL. GUNUNG LATIMOJONG (LAMPU MERAH SAMPAI BULU BICARA) JL. BULU TANAH KOMPLEKS BTN SAOPANDA JL. BUNG TOMO
96.	SDN NO. 8 HILALANG	DUSUN HILALANG DESA LAMATTI RIAJA	BULUPODDO	DUSUN HILALANG
97.	SDN 83 ARUHU	DUSUN ARUHU DESA LAMATTI RIAJA	BULUPODDO	DUSUN ARUHU DUSUN CINRANAE
98.	SDN NO. 196 MANCASA	DUSUN MANGASA DESA LAMATTI RIAJA	BULUPODDO	DUSUN MANGASA DUSUN CENRANAE
99.	SDN NO.218 CONGKOE	DUSUN CONGKOE DESA LAMATTI RIAJA	BULUPODDO	DUSUN CONGKOE
100.	SDN NO.91 BULUPODDO	DUSUN SAHODDI DESA LAMATTI RIATTANG	BULUPODDO	DUSUN SAHARU DUSUN SAHODDI
101.	SDN NO.11 BARANG	DUSUN BARANG	BULUPODDO	DUSUN BARANG I DUSUN BARANG II
102.	SDN NO.9 PARIAH	DUSUN PARIAH DESA LAMATTI RIAWANG	BULUPODDO	DUSUN PARIA
103.	SDN NO.106 JERRUNG I	DUSUN JERRUNG I DESA LAMATTI RIAWANG	BULUPODDO	DUSUN JERRUNG I
104.	SDN 185 MACCONGGI	DUSUN MACCONGGI DESA LAMATTI RIAWANG	BULUPODDO	DUSUN MACCONGGI

105.	SDN NO. 243 JERRUNG II	DUSUN JERRUNG II DESA LAMATTI RIAWANG	BULUPODDO	DUSUN JERRUNG II
106.	SDN NO. 99 LAPPACINRANA	DUSUN MATTIRO TANGKA DESA LAPPACINRANA	BULUPODDO	DUSUN MATTIRO TANGGKA DUSUN MATTIRO WALIE DUSUN
107.	SDN NO.13 SERENG	DUSUN SERENG DESA DUAMPANUAE	BULUPODDO	DUSUN SERENG DUSUN PALLIMFOE
108.	SDN 114 MALLNRENG	DUSUN MALLNRENG DESA DUAMPANUAE	BULUPODDO	DUSUN MALLNRENG DUSUN BONTO MARIO DUSUN MATTIRO DECENG
109.	SDN NO. 221 BOLA	DUSUN BOLA DESA DUAMPANUAE	BULUPODDO	DUSUN BOLA I DUSUN BOLA II
110.	SDN NO.10 SATENGAH	DUSUN SATENGAH DESA BULU TELLUE	BULUPODDO	DUSUN SATENGAH
111.	SDN NO.12 BULULOHE	DUSUN BULU LOHE DESA BULU TELLUE	BULUPODDO	DUSUN BULU LOHE
112.	SDN NO.101 BULU-BULU	DUSUN BULU-BULU DESA BULU TELLUE	BULUPODDO	DUSUN BULU-BULU DUSUN SAMAENRE
113.	SDN NO.147 LANGORI	DUSUN LANGORI DESA BULU TELLUE	BULUPODDO	DUSUN ALEHANUAE
114.	SDN NO.219 PUKKISENG	DUSUN PUKKISENG DESA BULU TELLUE	BULUPODDO	DUSUN TANAHEKKO DUSUN SAMAENRE
115.	SDN NO. 14 MANGOPI	MANGOPI DESA TOMPOBULU	BULUPODDO	DUSUN DATA
116.	SDN NO. 199 KARAMPUANG	KARAMPUANG DESA TOMPOBULU	BULUPODDO	DUSUN KARAMPUANG DUSUN LAIYA
117.	SDN NO. 207 PAREPO	DUSUN PAREPO DESA TOMPOBULU	BULUPODDO	DUSUN AHOLIANG
118.	SDN NO. 220 SALOHE	DUSUN BALLE DESA TOMPOBULU	BULUPODDO	DUSUN BALLE DUSUN BULO
119.	SDN NO. 251 BALAPPANGI	BALAPPANGI DESA TOMPOBULU	BULUPODDO	DUSUN BULO DUSUN SALOHE DUSUN LAIYA

120.	SDN NO. 77 BALANTIENG	BONTOTENGNGA	SINJAI BORONG	DUSUN BALANTIENG
121.	SDN NO. 187 MACCINI	BONTOTENGNGA	SINJAI BORONG	DUSUN TAJJURU DUSUN MACCINI
122.	SDN NO. 80 TAJJURU	BONTOTENGNGA	SINJAI BORONG	DUSUN TAJJURU DUSUN PATTIROANG DUSUN MACCINI
123.	SDN NO. 78 MATTOANGING	KASSI BULENG	SINJAI BORONG	DUSUN KASSI BULENG DUSUN RAKKOE
124.	SDN NO. 88 JENNAE	PASIR PUTIH	SINJAI BORONG	LINGKUNGAN JENNAE LINGKUNGAN PAROPPO
125.	SDN NO. 222 TAGGENTUNG	PASIR PUTIH	SINJAI BORONG	LINGKUNGAN JENNAE
126.	SDN NO. 223 KAMPUNG BARU	PASIR PUTIH	SINJAI BORONG	LINGKUNGAN MANYNYAHA
127.	SDN NO. 186 MANYNYAHA	PASIR PUTIH	SINJAI BORONG	LINGKUNGAN MANYNYAHA
128.	SDN NO. 98 BONTOE	BATU BELERANG	SINJAI BORONG	DUSUN BONTOE
129.	SDN NO. 226 SAUKANGNGE	BATU BELERANG	SINJAI BORONG	DUSUN JEPPARA DUSUN KALIMBU MATTIROTAS
130.	SDN NO. 100 NANGKAE	BIJI NANGKA	SINJAI BORONG	DUSUN NANGKAE
131.	SDN NO. 118 SAMA ENRE	BIJI NANGKA	SINJAI BORONG	DUSUN BUNGAE DUSUN SAMAENRE
132.	SDN NO. 145 COBBU	BIJI NANGKA	SINJAI BORONG	DUSUN SAMAENRE
133.	SDN NO. 138 BATU SELATAN	KASSI BULENG	SINJAI BORONG	DUSUN MATTIROWALIE
134.	SDN NO. 241 ILI	KASSI BULENG	SINJAI BORONG	DUSUN MATTIRODECENG
135.	SDN NO. 79 BONGKI-BONGKI	BONTO SINALA	SINJAI BORONG	DUSUN BONGKI-BONGKI
136.	SDN NO. 188 TOMANTANG	BONTO SINALA	SINJAI BORONG	DUSUN TOMANTANG
137.	SDN NO. 225 POLEWALI	BONTO SINALA	SINJAI BORONG	DUSUN POLEWALI
138.	SDN NO. 227 BALANG	BARAMBANG	SINJAI BORONG	DUSUN KATUTE DUSUN BALANG
139.	SDN NO. 242 PATIKALAE	BARAMBANG	SINJAI BORONG	DUSUN BALANG
140.	SDN NO. 81 KATUTE	KATUTE	SINJAI BORONG	DUSUN KATUTE DUSUN BATU MASSOMPO DUSUN BONTO MANAI
141.	SDN NO. 120 BOLALANGIRI	BONTO KATUTE	SINJAI BORONG	DUSUN CODDONG

142.	SDN NO. 248 GORI-GORI	BONTO KATUTE	SINJAI BORONG	DUSUN GORI-GORI
143.	SDN NO. 249 BATU PALLA	BONTO KATUTE	SINJAI BORONG	DUSUN MAROANGING
144.	SDN NO. 250 MAROANGING	BONTO KATUTE	SINJAI BORONG	DUSUN BOLALANGIRI
145.	SDN NO. 56 TALLE	DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DUSUN SALOHE LINGKUNGAN LONRA I DESA BARU DUSUN PANGISORENG (SINJAI SELATAN)
146.	SDN NO.57 KANRUNG	DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DUSUN BARU DUSUN BOLE
147.	SDN NO 59 BATULAPPA	DESA MATTUNRENG TELLUE	SINJAI TENGAH	DUSUN BATULAPPA DUSUN BONTOPENNO
148.	SDN NO. 60 BANYIRA	DESA BARU	SINJAI TENGAH	DUSUN BONGKI DUSUN BANYIRA DUSUN LOPI DUSUN PANGISORENG (SINJAI SELATAN)
149.	SDN NO. 61 TADI	DESA BARU	SINJAI TENGAH	DUSUN BUA DUSUN LOPI DUSUN HARU DUSUN LAPPA
150.	SDN NO. 62 MANIMPAHOI	DESA SAOTENGNGA	SINJAI TENGAH	DUSUN MANIMPAHOI DUSUN BACIKORO DUSUN KALELENG DUSUN TARANGKEKE
151.	SDN NO. 63 TOMBOLO	DESA SACTENGNGA	SINJAI TENGAH	DUSUN KALELENG
152.	SDN NO. 64 MANUBBU	DESA PATTONGKO	SINJAI TENGAH	DUSUN MANUBBU DUSUN TAPILLASA DUSUN TANGKULU
153.	SDN NO. 65 KOMPANG	DESA KOMPANG	SINJAI TENGAH	DUSUN BONTO
154.	SDN NO. 66 GANTARANG	DESA GANTARANG	SINJAI TENGAH	DUSUN BONTO LAISA DUSUN BARUE DUSUN MATTIRO WALIE
155.	SDN NO. 67 SAOHIRING	DESA SAOHIRING	SINJAI TENGAH	DUSUN KORONG DUSUN LITA-LITAE

				DUSUN TENGA DUSUN BULULOHE (BULUPODDO) DUSUN TANGKALAKIA (SINJAI BARAT)
156.	SDN NO. 86 LAPPADATA	KELURAHAN SAMAENRE	SINJAI TENGAH	LINGKUNGAN LONRA I LINGKUNGAN LONRA II LINGKUNGAN TAKKURO
157.	SDN NO. 94 KANRUNG	DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DUSUN KAROBBI DUSUN SALOHE DUSUN SABBANG
158.	SDN NO. 112 SATTULU	DESA PATTONGKO	SINJAI TENGAH	DUSUN SOMPONG
159.	SDN NO. 117 SAOHIRING	DESA SAOHIRING	SINJAI TENGAH	DUSUN LITA-LITAE DUSUN PEPARA DUSUN TENGA DUSUN KESSI DUSUN BOLE DUSUN TANGKAKALAKIA (SINJAI BARAT)
160.	SDN NO. 130 LITA-LITAE	DESA SAOTENGNGA	SINJAI TENGAH	DUSUN BACIKORO DUSUN TARANGKEKE
161.	SDN NO. 131 MANYOLLONG	KELURAHAN SAMAENRE	SINJAI TENGAH	LINGKUNGAN LONRA I
162.	SDN NO 146 FESSI	DESA BONTO	SINJAI TENGAH	DUSUN KESSI DUSUN BULULOHE
163.	SDN NO. 175 BURUNGENG	DESA KOMPANG	SINJAI TENGAH	DUSUN BARUGAE DUSUN BONTO LAISA
164.	SDN NO. 177 TOPISI	DESA MATTUNRENG TELLUE	SINJAI TENGAH	DUSUN TOPISI
165.	SDN NO. 179 BONGKONG	KELURAHAN SAMAENRE	SINJAI TENGAH	DUSUN ALE KANRUNG DUSUN SALOHE LINGKUNGAN BONGKONG LINGKUNGAN TAKKURO LINGKUNGAN LONRA I
166.	SDN NO. 180 KARANGKO	DESA KOMPANG	SINJAI TENGAH	DUSUN TOMBOLO
167.	SDN NO. 204 AKKITANG ESOE	DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DUSUN ALE KANRUNG DUSUN SALOHE LINGKUNGAN BONGKONG
168.	SDN NO 211 BONTOPENNO	DESA MATTUNRENG TELLUE	SINJAI TENGAH	DUSUN BONTOPENNO DUSUN SAHUNENG

				DUSUN TANAH TOAE DUSUN TOPALA DUSUN LANGORI
169.	SDN NO. 212 PALAMPENG	DESA MATTUNRENG TELLUE	SINJAI TENGAH	DUSUN PALAMPENG
170.	SDN NO. 213 SABBANG	DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DUSUN SABBANG DUSUN KALELENG
171.	SDN NO. 214 HALIMPING	DESA SAOTANRE	SINJAI TENGAH	DUSUN HALIMPING DUSUN BONTOPADDU (SINJAI SELATAN)
172.	SDN NO. 233 BALANGREANG	DESA SAOTANRE	SINJAI TENGAH	DUSUN SAUKANG DUSUN KAROPPA
173.	SDN NO. 234 JIRA	DESA BONTO	SINJAI TENGAH	DUSUN JIRA
174.	SDN NO. 235 TARANGKEKE	DESA SAOTENNGA	SINJAI TENGAH	DUSUN TARANGKEKE DUSUN JIRA
175.	SDN NO. 246 HAMPANGNGE	DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DUSUN HAMPANGNGE DUSUN TOPALA
176.	SDN NO. 126 KAMBUNO	DUSUN PULAU KAMBUNO	PULAU SEMBILAN	DUSUN PULAU KAMBUNO
177.	SDN NO. 15 KABUPATEN SINJAI	DUSUN PULAU KAMBUNO	PULAU SEMBILAN	DUSUN PULAU KAMBUNO
178.	SDN NO 16 LIANG-LIANG	DUSUN PULAU LIANG-LIANG	PULAU SEMBILAN	DUSUN PULAU LIANG-LIANG
179.	SDN NO. 17 PULAU BURUNG LOE I	DUSUN PULAU BURUNG LOE I	PULAU SEMBILAN	DUSUN PULAU BURUNG LOE I
180.	SDN NO. 18 PULAU BURUNG LOE II	DUSUN PULAU BURUNG LOE II	PULAU SEMBILAN	DUSUN PULAU BURUNG LOE II
181.	SDN NO. 19 KABUPATEN SINJAI	DUSUN PULAU KATINGDOANG	PULAU SEMBILAN	DUSUN PULAU KATINGDOANG
182.	SDN NO. 22 KANALO II	DESA PULAU KANALO II	PULAU SEMBILAN	DESA PULAU KANALO II
183.	SDN NO. 151 KANALO I	DESA PULAU KANALO I	PULAU SEMBILAN	DESA PULAU KANALO I
184.	SDN NO. 21 BATANG LAMPE	DESA PULAU BATANG LAMPE	PULAU SEMBILAN	DESA PULAU BATANG LAMPE
185.	SDN NO. 20 KODINGARE	DUSUN PULAU KODINGARE	PULAU SEMBILAN	DUSUN PULAU KODINGARE
186.	SDN 87 MANIPI	TASSILILU	SINJAI BARAT	-SEPUTARAN LAPANGAN PADAELO -SEBAGIAN LINGK. POSSONGIA

				-SEBAGIAN LINGK. KALUARANG -SEMUA WIL. BONTO LAMBERE -SEBAGIAN PERBATASAN GOWA
187.	SDN 68 CARUMBANG	TASSILILU	SINJAI BARAT	LINGK. CARUMBANG SEBAGIAN LINGK. KAYU TANANG
188.	SDN 69 BALANG-BALANG	BALAKIA	SINJAI BARAT	LINGKUNGAN BALAKIA
189.	SDN 136 HULO	TASSILILU	SINJAI BARAT	LINGK. HULO LINGK. KAYU TANANG LINGK. KINDANG-KINDANG
190.	SDN 181 KALUARANG	TASSILILU	SINJAI BARAT	LINGK. KALUARANG LINGK. KALUARANG DAULU SEBAGIAN KAB. GOWA
191.	SDN 97 ARANCO	ARABIKA	SINJAI BARAT	DUSUN ARANGO DUSUN RAMA SEBAGIAN DUSUN IDAMAN
192.	SDN 70 KASUARANG	ARABIKA	SINJAI BARAT	DUSUN KASUARANG SEBAGIAN LINGK. HULO
193.	SDN 237 LAPPARA'NA	ARABIKA	SINJAI BARAT	DUSUN BONDU SEBAGIAN DUSUN IDAMAN
194.	SDN 182 RUMPALA	BOTOLEMPANGAN	SINJAI BARAT	DUSUN RUMPALA MULAI PERBATASAN DESA ARABIKA SAMPAI JLN. TANI PADDADAANG
195.	SDN 236 RUMPALA II	BOTOLEMPANGAN	SINJAI BARAT	SEBAGIAN DUSUN RUMPALA SEBAGIAN DUSUN AMBI
196.	SDN 205 BIHULO	BOTOLEMPANGAN	SINJAI BARAT	DUSUN BIHULO SEBAGIAN DUSUN AMBI DUSUN BOLALANGIRI KEC. SINJAI BORONG
197.	SDN 75 LEMBANNA	GUNUNG PERAK	SINJAI BARAT	DUSUN LEMBANG SIHALIA 1SEBAGIAN DUSUN LEMBANNA SEBAGIAN DUSUN PUSSANTI
198.	SDN 71 BIHULO	BOTOLEMPANGAN	SINJAI BARAT	DUSUN KARAMPUANG SEBAGIAN DUSUN RUMPALA
199.	SDN 76 PUSSANTI	BARANIA	SINJAI BARAT	SEBAGIAN DUSUN RAMA DUSUN MATTIROHALIA SEBAGIAN DUSUN PUSSANTI

200.	SDN 183 LEMBANNA	GUNUNG PERAK	SINJAI BARAT	SEBAGIAN DUSUN LEMBANNA DUSUN BATULEPPA
201.	SDN 217 MADDAKKO	GUNUNG PERAK	SINJAI BARAT	DUSUN PUNCAK DUSUN BONTOMANAI SEBAGIAN DUSUN KADDOROBUKUA
202.	SDN 240 TASSOSO	GUNUNG PERAK	SINJAI BARAT	DUSUN TASSOSO SEBAGIAN DUSUN PUNCAK SEBAGIAN DUSUN KADDOROBUKUA
203.	SDN 137 TENGALEMBANG	BONTOSALAMA	SINJAI BARAT	SEBAGIAN DUSUN TENGALEMBANG DUSUN LEMBANG SEBAGIAN DUSUN SAPOTINGGI
204.	SDN 119 MAGALA	BONTOSALAMA	SINJAI BARAT	DUSUN MAGALA DUSUN LAPARIA DUSUN TURUNGAN TOAE
205.	SDN 184 BARU	BONTOSALAMA	SINJAI BARAT	DUSUN BARU SEBAGIAN DUSUN TENGALEMBANG
206.	SDN 72 TENGALEMBANG	BONTOSALAMA	SINJAI BARAT	DUSUN CARUMBANG SEBAGIAN DUSUN LEMBANG SEBAGIAN DUSUN SAPOTINGGI
207.	SDN 215 KAMPALA	TURUNGAN BAJI	SINJAI BARAT	DUSUN KAMPALA DUSUN SAPO BARU
208.	SDN 73 SOPPENG	TURUNGAN BAJI	SINJAI BARAT	DUSUN CAKKELEMBANG DUSUN BILULU DUSUN SOPPENG
209.	SDN 74 TERASA	TERASA	SINJAI BARAT	DUSUN KALELEMBANG DUSUN BONTO SUNGGU
210.	SDN 216 PATTIRO	TERASA	SINJAI BARAT	DUSUN CENRE
211.	SDN 247 PATTIRO II	TERASA	SINJAI BARAT	DUSUN PATTIRO DUSUN KASIMPURAN DUSUN RUMBIA
212.	SDN 239 LAHA-LAHA	TERASA	SINJAI BARAT	DUSUN LAHA-LAHA DUSUN TONRONGNG'E
213.	SDN 25 BORONG UTTIE	DESA SAUKANG	SINJAI TIMUR	DUSUN MANGOTTONG DUSUN DOMPILI

				DUSUN BONTORIHU DUSUN ROMBO
214.	SDN 26 ROMPE	DESA BIRORO	SINJAI TIMUR	DUSUN PAJALELE DUSUN BOROPPAO DUSUN BIRORO
215.	SDN 27 TONDONG	DESA KAMPALA	SINJAI TIMUR	DESA SALOHE DUSUN PAO DUSUN BAKAE
216.	SDN 28 PAKKITA	DESA SALOHE	SINJAI TIMUR	DUSUN SALOHE DUSUN PAKKITA DUSUN PATTIRO
217.	SDN 29 MAROANGING	DESA TONGKE-TONGKE	SINJAI TIMUR	DUSUN BENTENGE DUSUN MAROANGING DUSUN LEMBANG SAUKANG DUSUN BABANA
218.	SDN 30 TONGKE-TONGKE	DESA TONGKE-TONGKE	SINJAI TIMUR	DUSUN BABANA DUSUN MAROANGING DUSUN BENTENGE DUSUN CEMPAE
219.	SDN 31 PANAIKANG	DESA PANAIKANG	SINJAI TIMUR	DUSUN BANGKO DUSUN BARINGENG DUSUN MACCINI
220.	SDN 32 BUAKANG	DESA PANAIKANG	SINJAI TIMUR	DUSUN MACCINI DUSUN BONTO BUNDU DUSUN BATU-BATU
221.	SDN 33 PATALASSANG	DESA PATALASSANG	SINJAI TIMUR	DUSUN BONTOSUGI DUSUN BONTOBUNDU DUSUN PAJALELE
222.	SDN 34 BIRORO	DESA BIRORO	SINJAI TIMUR	DUSUN BARAE DUSUN BENTENGE DUSUN BIRORO
223.	SDN 35 DUMME	DESA SANJAI	SINJAI TIMUR	DUSUN BISOKENG DUSUN KAHU-KAHU DUSUN LASIAI

224.	SDN 36 LASIAI	DESA LASIAI	SINJAI TIMUR	DUSUN LASIAI DUSUN BENTENGE DUSUN KORASA
225.	SDN 84 MANGARABOMBANG	KELURAHAN SAMATARING	SINJAI TIMUR	LINGKUNGAN MANGARABOMBANG LINGKUNGAN PANGASA LINGKUNGAN BENTENGE
226.	SDN 92 PANAİKANG	DESA PASIMARANNU	SINJAI TIMUR	DUSUN BANGKO DUSUN MARANA DUSUN BATU-BATU DUSUN MUHAJIRIN
227.	SDN 93 TIMBASOANG	DESA KAMPALA	SINJAI TIMUR	DUSUN KAMPALA DUSUN KOLASA DUSUN SAMAENRE DUSUN BONGKI-BONGKI
228.	SDN 107 KALOLING	DESA KALOLING	SINJAI TIMUR	DUSUN BAINANG DUSUN BILALANG DUSUN PATTIRO DUSUN BAKAE
229.	SDN 127 TAKKALALA	DESA SANJAI	SINJAI TIMUR	DUSUN TAKKALALA DUSUN JAHUNG-JAHUNG DUSUN BISOKENG
230.	SDN 129 BATULAPPA	KELURAHAN SAMATARING	SINJAI TIMUR	LINGKUNGAN BELOPA LINGKUNGAN BONTOPALE LINGKUNGAN MANGARABOMBANG
231.	SDN 156 KALOLING	DESA KALOLING	SINJAI TIMUR	DUSUN KALOLING DUSUN BAINANG DUSUN BONTOKAMASE DUSUN LEMBANG SAUKANG
232.	SDN 157 PABEHEANG	DESA SAUKANG	SINJAI TIMUR	DUSUN ROMBO DUSUN KAMPALA
233.	SDN 159 MARANA	DESA PASIMARANNU	SINJAI TIMUR	DUSUN MARANA DUSUN KAHU-KAHU DUSUN SAPUBERU DUSUN LASIAI

234.	SDN 160 BOROPAO	DESA PATALASSANG	SINJAI TIMUR	DUSUN BOROPPAO DUSUN BAINANG DUSUN KALAMISU
235.	SDN 161 BARAE	DESA BIRORO	SINJAI TIMUR	DUSUN ROMPE DUSUN BARAE DUSUN BIRORO
236.	SDN 162 DUMME	DESA SANJAI	SINJAI TIMUR	DUSUN BISOKENG DUSUN JAHUNG-JAHUNG
237.	SDN 192 BATU-BATU	DESA LASIAI	SINJAI TIMUR	DUSUN BATU-BATU DUSUN BONTO BUNDU DUSUN BONTU TENGAH DUSUN MARANA
238.	SDN 194 KOLASA	DESA SALOHE	SINJAI TIMUR	DUSUN KOLASA DUSUN SALOHE
239.	SDN 210 LENGKESE	DESA BONGKI LENGKESE	SINJAI TIMUR	DUSUN ROMBO DUSUN KAMPALA DUSUN BONGKI

**NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BERDASARKAN ZONASI**

<b>NO</b>	<b>NAMA SATUAN PENDIDIKAN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>WILAYAH ZONASI</b>
1.	UPTD SMPN 5 SINJAI	JL. BULU LOHE NO. 1 SINJAI	SINJAI UTARA	KELURAHAN BONGKI (SELURUH JL AHMAD YANI KEARAH BARAT SD 124 LURA) KELURAHAN BALANGNIPA KELURAHAN LAPPA KELURAHAN LAMATTI RILAU DESA LAGGOPPO
2.	UPTD SMPN 35 SINJAI	JL. PETTA PONGGAWAE NO. 54	SINJAI UTARA	KELURAHAN BONGKI KELURAHAN LAMATTI RILAU PERBATASAN SINJAI BONE
3.	UPTD SMPN 7 SINJAI	JL. M. HUSNI THAMRIN NO. 1	SINJAI UTARA	KELURAHAN BIRINGERE DESA SAUKANG KELURAHAN SAMATARING
4.	UPTD SMPN 1 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA NO. 95	SINJAI UTARA	KELURAHAN BALANGNIPA KELURAHAN BONGKI KELURAHAN LAPPA
5.	UPTD SMPN 6 SINJAI	JL. PANAİKANG RAYA NO. 31	SINJAI TIMUR	DESA TONGKE-TONGKE DESA PANAİKANG DESA PASIMARANNU DESA SANJAI DESA LASIAI DESA PATTALASSANG
6.	UPTD SMPN 4 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA TONDONG	SINJAI TIMUR	DESA KAMPALA DESA SALOHE DESA BONGKI LENGKESE DESA SAUKANG DESA KALOLING
7.	UPTD SMPN 22 SINJAI	JL. SYEKH IBRAHIM MAGARABOMBANG	SINJAI TIMUR	KELURAHAN SAMATARING DESA TONGKE-TONGKE DESA KALOLING DESA SAUKANG

8.	UPTD SMPN 14 SINJAI	DESA TALLE	SINJAI SELATAN	DESA TALLE DESA BULU KAMASE
9.	UPTD SMPN 30 SINJAI	DESA PUNCAK	SINJAI SELATAN	DESA SONGING DESA PUNCAK
10.	UPTD SMPN 29 SINJAI	DESA PALANGKA	SINJAI SELATAN	DESA PALANGKA
11.	UPTD SMPN 2 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA NO. A 10 BIKERU	SINJAI SELATAN	KELURAHAN SANGIASSERI DESA ALENANGKA DESA GARECCING DESA SAMATURUE DESA MASSAILE
12.	UPTD SMPN 23 SINJAI	JL. H. A. MAPPATOMBONG I	SINJAI SELATAN	DESA SONGING DESA POLEWALI DESA PUNCAK DESA GARECCING KELURAHAN SANGIASSERI DESA TALLE
13.	UPTD SMPN 37 SINJAI	DESA BULUKAMASE	SINJAI SELATAN	DESA BULUKAMASE DESA PALAE DESA TALLE
14.	UPTD SMPN 12 SINJAI	JL. BUARENG DG. PARANI NO. A 70	SINJAI SELATAN	DESA PALAE DESA ASKA DESA MASSAILE DESA BULUKAMASE DESA BIRORO DESA SAMATURUE
15.	UPTD SMPN 11 SINJAI	JL. PENDIDIKAN KASSI BULENG	SINJAI BORONG	KELURAHAN PASIR PUTIH DESA KASSI BULENG DESA BONTO TENGGA DESA BATU BELERANG
16.	UPTD SMPN 36 SINJAI	DUSUN BONTOMANAI DESA BARAMBANG	SINJAI BORONG	DESA BARAMBANG DESA BONTOKATUTE DESA BIJINANGKA

17.	UPTD SMPN 39 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA	SINJAI BORONG	DESA BIJI NANGKA DESA BONTOSINALA
18.	UPTD SMPN 33 SINJAI	JL. PENDIDIKAN NO. 59	TELLULIMPOE	DESA PATTONGKO DESA ERA BARU PERBATASAN BULUKUMBA
19.	UPTD SMPN 19 SINJAI	JL. PENDIDIKAN LAPPAE DESA SAOTENGAH	TELLULIMPOE	DESA SAOTENGAH DESA KALOBBA DESA LEMBANG LOHE DESA MASSAILE DESA SAMATURUE (KECUALI DUSUN JATIE)
20.	UPTD SMPN 20 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA	TELLULIMPOE	KELURAHAN MANNANTI DESA TELLULIMPOE DESA SUKAMAJU DESA LEMBANG LOHE
21.	UPTD SMPN 10 SINJAI	DESA BUA	TELLULIMPOE	DESA BUA DESA PATTONGKO (BAGIAN TIMUR) DESA SANJAI (DUSUN TAKKALALA) DESA SUKAMAJU
22.	UPTD SMPN 34 SINJAI	DUSUN LAPPADA DESA SAOTANRE	SINJAI TENGAH	DESA SAOTANRE DESA BARU DESA BONTO KATUTE DESA POLEWALI
23.	UPTD SMPN 8 SINJAI	JL. PENDIDIKAN RAYA NO. A 37 MANIMPAHOI	SINJAI TENGAH	DESA SAOTENGAH DESA KANRUNG DESA BONTO DESA SAOHIRING DESA PATTONGKO DESA BARU
24.	UPTD SMPN 28 SINJAI	JL. PENDIDIKAN NO. 38	SINJAI TENGAH	DESA KOMPANG
25.	UPTD SMPN 27 SINJAI	JL. PUANG BONGKI DESA KANRUNG	SINJAI TENGAH	DESA KANRUNG DESA SAOHIRING DESA MATTUNRENG TELLUE
26.	UPTD SMPN 15 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA LAPPADATA	SINJAI TENGAH	KELURAHAN SAMAENRE DESA KANRUNG

				DESA MATTUNRENGTELLUE DESA BARU DESA KAMPALA (SINJAI TIMUR) DESA TALLE (SINJAI SELATAN)
27.	UPTD SMPN 3 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA NO. 58 MANIPI	SINJAI BARAT	KELURAHAN TASSILILU KELURAHAN BALAKIA PERBATASAN GOWA
28.	UPTD SMPN 25 SINJAI	JL. GALUNG TEMMUE DESA TERASA	SINJAI BARAT	DESA TERASA
29.	UPTD SMPN 16 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA NO. 16 BOTOLEMPANGAN	SINJAI BARAT	DESA BOTOLEMPANGAN DESA ARABIKA DESA BARANIA DESA GUNUNG PERAK
30.	UPTD SMPN 26 SINJAI	JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO. 15 TASSOSO	SINJAI BARAT	DESA GUNUNG PERAK DESA BARANI
31.	UPTD SMPN 18 SINJAI	JL. SUNGAI TANGKA DESA BONTOSALAMA	SINJAI BARAT	DESA BONTOSALAMA DESA TERASA DESA TURUNGAN BAJI
32.	UPTD SMPN 40 SINJAI	JL. PENDIDIKAN DESA TURUNGAN BAJI	SINJAI BARAT	DESA TURUNGAN BAJI DESA TERASA
33.	UPTD SMPN 9 SINJAI	JL. BULU LOHE NO. 50 BULUPODDO	BULUPODDO	DESA BULUTELLUE DESA LAMATTI RIATTANG DESA LAPPA CENRANA DESA LAMATTI RIAWANG
34.	UPTD SMPN 38 SINJAI	DUSUN BALAPPANGI DESA TOMPOBULU	BULUPODDO	DESA TOMPOBULU DESA TURUNGAN BAJI
35.	UPTD SMPN 13 SINJAI	JL. PERSATUAN RAYA ARUHU	BULUPODDO	DESA LAMATTI RIAJA DESA LAMATTI RIAWANG DESA ALEHANUAE DESA LAMATTI RILAU DESA MATTUNRENG TELLUE DESA BONGKI LENGKESE
36.	UPTD SMPN 17 SINJAI	JL. PUKKISENG DESA BULU TELLUE	BULUPODDO	DESA BULU TELLUE DESA TOMPO BULU

				DESA SAOHIRING DESA MATTUNRENG TELLUE
37.	UPTD SMPN 21 SINJAI	DUSUN SERENG DESA DUAMPANUAE	BULUPPODDO	DESA DUAMPANUAE DESA LAPPACINRANA DESA TOMPOBULU
38.	UPTD SMPN 24 SINJAI	DUSUN KAMBUNO DESA PULAU HARAPAN	PULAU SEMBILAN	DESA PULAU HARAPAN
39.	UPTD SMPN 31 SINJAI	PULAU KANALO I DESA PULAU PERSATUAN	PULAU SEMBILAN	DESA PULAU PERSATUAN
40.	UPTD SMPN 32 SINJAI	DESA BUHUNG PITUE	PULAU SEMBILAN	DESA BUHUNG PITUE

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA







NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi Kop Surat Pemda
2	Diisi nama pejabat yang memberikan pernyataan
3	Diisi nama jabatan pejabat yang memberikan pernyataan
4	Diisi nama Pemerintah Desa
5	Diisi tahap penyaluran Dana Desa
6	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat pernyataan
7	Diisi tanda tangan oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Plh. Pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
8	Diisi dengan nama Pejabat pembuat surat pernyataan

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA